



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 125 / 902 / TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
SATUAN KERJA PENGELOLA KEGIATAN DANA TUGAS PEMBANTUAN (TP)
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Sekretariat Pusat Komunikasi dan Informasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sangihe yang bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (TP) Lingkup Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019, maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Satuan Kerja Pengelola Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Program Kegiatan Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa penyelenggaraan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penunjukan dan penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran, Staf Administrasi Keuangan, Operator SIMAKBMN-SAI selaku Pejabat/Pengelola Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Kerja Pengelola Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP) Lingkup Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk dan Menetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai Satuan Kerja (Satker) Pengelola Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat/Pengelola Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019 yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Operator SIMAK BMN-SAI dan Staf Pelaksana Administrasi/Keuangan.
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Pejabat/Perangkat Pengelola Kegiatan sebagaimana pada diktum KEDUA diberikan honorarium sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 17 Juli 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


JABES EZAR GAGHANA, SE.ME

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 125 / 902 / TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEGIATAN DANA TUGAS PEMBANTUAN (TP) LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2019

Satuan Kerja : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sangihe.

NO	NAMA / NIP	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM PELAKSANA ANGGARAN
1	Drs. Danny A.M. Mandak, ME 19710813 199203 1 002	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sangihe	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Abdul R. Mahdang, SH 19691005 200012 1 005	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sangihe	Pejabat Penandatanganan SPM
3	Erasmon Mengga, ST 19811123 201001 1 009	Kepala Seksi Pemanfaatan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	Pejabat Pembuat Komitmen
4	Yanto L. Talau, SH 19800122 201001 1 002	Kasubag Program Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sangihe	Operator SIMAK BMN - SAI
5	Christian Lumihi 19850425 200604 1 004	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran
6	Jufri J. Malansa, A.md.Kom 19870730 201502 1 002	Pelaksana	Staf Administrasi dan Keuangan

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA, SE.ME